

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan)**

Alifa Khairunnisa*, Afifudin, dan Siti Aminah Anwar*****

Email : alifaiicha13@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of understanding tax regulations, quality of tax services, tax sanctions, and tax amnesty on individual taxpayer compliance. The independent variable in this study is the understanding of tax regulations, the quality of tax services, tax sanctions, and tax amnesty, while the dependent variable is the compliance of individual taxpayers. This type of research is quantitative research, because the data used are numbers and numerals. The data source in this study is primary data with the data collection method in the form of a direct and random questionnaire. The population in this study are taxpayers who are registered at KPP Pratama Sidoarjo Selatan. The data collection technique uses the Slovin formula. Based on this method, the number of taxpayers used is 100 respondents. The hypothesis tested using descriptive statistical analysis, instrument test, normality test, classical assumption test, multiple linear regression analysis test, and hypothesis testing using SPSS Version 25 as a tool. The results showed that the tax regulation understanding variable had no effect on taxpayer compliance ($0.084 > 0.05$), while the tax authorities service quality variable had no effect on taxpayer compliance ($0.281 > 0.05$), the tax sanction variable had an effect on individual taxpayer compliance ($0.001 < 0.05$), and the tax amnesty variable had an effect on compliance. individual taxpayers ($0.018 < 0.05$).

Keywords : *Understanding of Tax Regulations, Quality of Fiscal Services, Tax Sanctions, Tax Amnesty*

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam dunia perpajakan, masyarakat memiliki peran penting untuk meningkatkan program pemerintah, artinya masyarakat yang disebut sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya dari pajak. Tidak hanya kontribusinya yang tinggi bagi pemerintah dan pembangunan, tetapi pajak bisa menjadi instrument fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian di Indonesia.

Masyarakat perlu mendapatkan apresiasi terhadap ketersediaanya membayar pajak dengan memberikan pelayanan yang baik sebagai respon positif yang masyarakat lakukan. Pelayanan yang baik harus dilakukan negara kepada masyarakat atau wajib pajak yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan negara dengan membayar pajak.

Dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan akan menuntut masyarakat untuk berperan aktif dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Oleh sebab itu dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dan kesadaran dalam membayar pajak setiap tahunnya.

Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang ini. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotong royongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang – undangan. Fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak masih rendah, baru 30% wajib pajak yang membayar pajak. Sanksi perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan, meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak dapat diberikan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi pidana. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan banyak masyarakat yang sudah paham, begitu juga dengan pelayanan yang diberikan aparat pajak sudah sangat dirasakan kepada wajib pajak, apabila masih banyak wajib pajak yang tetap tidak membayar pajak maka tetap diberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

Penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, dimana Cindy (2013) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya. Mutia (2014) juga membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dimana semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak pun akan semakin tinggi, terdapat pengaruh yang signifikan dan positif kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana semakin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Dan yang terakhir penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi ada Monica (2015) yang membuktikan bahwa variabel pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengujian regresi secara parsial ditunjukkan tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Apakah pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan? 2) Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan? 3) Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Sidoarjo Selatan? 4) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Sidoarjo Selatan? 5) Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Sidoarjo Selatan?

3. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang dicapai adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan. 2) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan. 3) Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan. 4) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan. 5) Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Teori

1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Gibran (2015) dan Sutari (2013) sebagaimana yang dikutip Mory (2015). Kepatuhan adalah seseorang, kelompok, organisasi,

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kepatuhan yang dikemukakan oleh Nowak. Dalam Rahayu, (2010:138) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi a) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan, b) Mengisi formulir pajak dengan tepat dan jelas, c) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, d) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

1.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman Peraturan Perpajakan ialah cara wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan dan dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mustofa, 2016). Maka dari itu, wajib pajak harus mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang diberlakukan agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Apabila wajib pajak tidak mengetahui peraturan perpajakan, mereka tidak memahami kewajiban sebagai wajib pajak sehingga membuat mereka tidak patuh (Mahfud, 2017).

1.3 Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut Jatmiko (dalam Arum, 2012:19) Pelayanan adalah adalah cara melayani, membantu, mengurus, dan menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan seseorang sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak dalam membantu, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah membayar pajak. Rahayu (2010:28) menyatakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Tujuan pelayanan prima ini adalah: a) Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi. b) Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi. c) Tercapainya produktifitas aparat perpajakan.

1.4 Sanksi Perpajakan

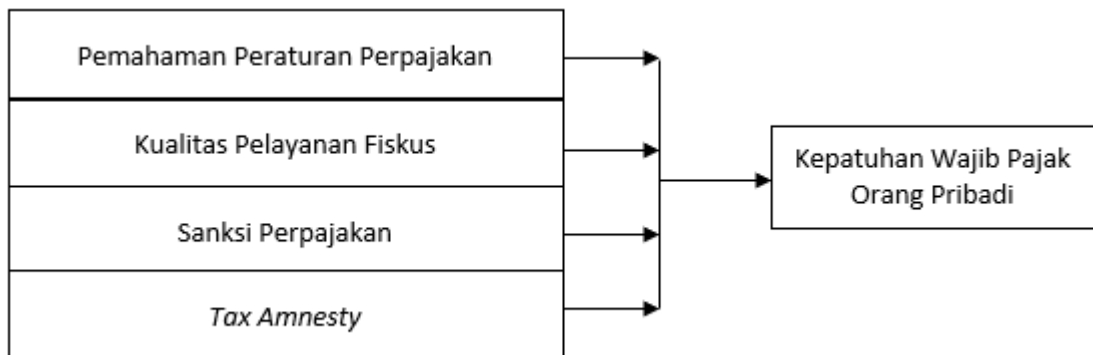
Menurut Purwono (2010:68) sanksi perpajakan adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan perpajakan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Berdasarkan Zain (2003) sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan akan ditaati. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013). Sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap peraturan dan norma perpajakan (Resmi, 2009). Apabila telah terjadi pelanggaran, maka wajib pajak akan dihukum berdasarkan indikasi kebijakan perpajakan dan undang – undang.

1.5 Tax Amnesty

Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak adalah suatu kesempatan waktu terbatas pada kelompok pembayaran pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan pajak yang berkaitan dengan masa yang sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana (Rahayu, 2017).

2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian terdahulu dan tinjauan teori, maka kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



teori dan kerangka konseptual yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan beberapa hipotesis yang ada sebagai berikut:

H1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H_{1a} : Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H_{1b} : Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H_{1c} : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H_{1d} : *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Menggunakan penelitian kuantitatif dikarenakan peneliti menggunakan data primer yang diperoleh dari responden yang mengisi kuisioner. Penelitian dilakukan pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan yang berlokasi Jl. Jati Raya No.6, Babatan, Jati, Kabupeten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan pada waktu bulan November 2020 hingga Januari 2021

3.2 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian yang dilakukan populasinya adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Selatan.

Untuk menentukan sampel, salah satu cara yang digunakan untuk menentukan sampel adalah dengan menggunakan rumus slovin (Sevilla et. Al,1960) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \times e^2}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah total populasi

e = batas toleransi eror (tingkat kesalahan menggunakan 10%)

3.3 Variabel Penelitian

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan dan mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda (Sekaran dan Bougie:2017). Pada

penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel yaitu: variabel dependen dan variabel independen. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini meliputi : variabel dependen adalah a) kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel independen meliputi a) pemahaman peraturan perpajakan, b) kualitas pelayanan fiskus, c) sanksi perpajakan, d) *tax amnesty*.

3.4 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Sidoarjo Selatan dan yang masih aktif menjalankan kewajiban perpajakan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan teknik kuesioner. Survei dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan secara langsung pada instansi yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan data primer tersebut. Peneliti akan melakukan survei dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Selatan. Kemudian melakukan penyebaran kuisisioner kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan, dan penyebaran kuesioner nya secara acak.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Analisis ini ditunjukan untuk mengetahui perkiraan besarnya pengaruh satu atau lebih kejadian dengan menggunakan dasar pendekatan statistik, sebelum 2 uji tersebut, terlebih dahulu menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

IV. PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Analisis Deskriptif

Analisis statistik diskriptif merupakan analisis statistik yang memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing – masing variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata – rata (*mean*), maximum, dan minimum. Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai analisis statistik diskriptif dilakukan untuk data yang telah normal.

Tabel 4. 1 Statistik Diskriptif Variabel Penelitian

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	100	2.00	5.00	3.948	2.929
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)	100	2.00	5.00	4.232	3.103
Sanksi Perpajakan (X3)	100	2.00	5.00	4.022	3.342
Tax Amnesty (X4)	100	3.00	5.00	3.944	3.025
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	100	3.00	5.00	4.144	2.885
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif memperoleh analisa deskriptif sebagai berikut:

1. Pada variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan jumlah minimal sebesar 2.00 dan nilai maksimal jawaban sebesar 5.00 dengan rata – rata jawaban 3.948 dan

- standar deviasi 2,929. Besarnya rata – rata menunjukkan 3.948 dibulatkan menjadi 4, sehingga dapat dikatakan bahwa responden memilih rata – rata jawaban setuju dengan memilih Skala Likert 4.
2. Pada variabel Kualitas Pelayanan Fiskus jumlah minimal sebesar 2.00 dan nilai maksimal jawaban sebesar 5.00 dengan rata – rata jawaban 4.232 dan standar deviasi 3.103. Besarnya rata – rata menunjukkan 4.232 dibulatkan menjadi 4, sehingga dapat dikatakan bahwa responden memilih jawaban setuju atau Skala Likert 4.
 3. Pada variable sanksi perpajakan jumlah minimal sebesar 2.00 dan nilai maksimal jawaban sebesar 5.00 dengan rata – rata jawaban 4.022 dan standar deviasi 3,342. Besarnya rata – rata menunjukkan 4.022 dibulatkan menjadi 4 sehingga dapat dikatakan bahwa responden memilih rata – rata jawaban setuju dengan memilih Skala Likert 4.
 4. Pada variable *Tax Amnesty* jumlah minimal sebesar 3.00 dan nilai maksimal jawaban sebesar 5.00 dengan rata – rata jawaban 3.944 dan standar deviasi 3,025. Besarnya rata – rata menunjukkan 3.944 dibulatkan menjadi 4, sehingga dapat dikatakan bahwa responden memilih jawaban setuju atau Skala Likert 4
 5. Pada variable kepatuhan wajib pajak orang pribadi jumlah minimal sebesar 3.00 dan nilai maksimal jawaban sebesar 5.00 dengan rata – rata jawaban 4.144 dan standar deviasi 2,885. Besarnya rata – rata menunjukkan 4.144 dibulatkan menjadi 4, sehingga dapat dikatakan bahwa responden memilih jawaban setuju atau Skala Likert 4.

4.2 Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Tujuan menguji validitas yaitu untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Berikut tabel hasil uji validitas sebagai berikut :

a) Pemahaman Peraturan Perpajakan

Tabel 4. 2 Uji Validitas Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan

Correlations						
	VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	Skor_total
VAR00001 Pearson Correlation	1	.501**	.215*	.217*	.221*	.586**
Sig. (2-tailed)		0.000	0.032	0.030	0.027	0.000
N	100	100	100	100	100	100
VAR00002 Pearson Correlation	.501**	1	.699**	.288**	.399**	.811**
Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.004	0.000	0.000
N	100	100	100	100	100	100
VAR00003 Pearson Correlation	.215*	.699**	1	.375**	.378**	.769**
Sig. (2-tailed)	0.032	0.000		0.000	0.000	0.000
N	100	100	100	100	100	100
VAR00004 Pearson Correlation	.217*	.288**	.375**	1	.376**	.648**
Sig. (2-tailed)	0.030	0.004	0.000		0.000	0.000
N	100	100	100	100	100	100
VAR00005 Pearson Correlation	.221*	.399**	.378**	.376**	1	.695**
Sig. (2-tailed)	0.027	0.000	0.000	0.000		0.000
N	100	100	100	100	100	100
Skor_total Pearson Correlation	.586**	.811**	.769**	.648**	.695**	1
Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai r hitung untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel. Tingkat signifikansi untuk semua item pertanyaan berada pada level 0,05. dapat diketahui bahwa VAR01 sebesar $0,586 > r \text{ tabel } 0,197$ maka dapat disimpulkan bahwa VAR01 adalah valid Hal ini bahwa semua indikator/ item pertanyaan yang mengukur variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1) dinyatakan valid.

b) Kualitas Pelayanan Fiskus

Tabel 4.3 Uji Validitas Kualitas Pelayanan Fiskus

Correlations						
	VAR00007	VAR00008	VAR00009	VAR00010	VAR00011	Skor_total
VAR00007 Pearson Correlation	1	.661**	.664**	.370**	.258**	.708**
Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000	0.009	0.000
N	100	100	100	100	100	100
VAR00008 Pearson Correlation	.661**	1	.790**	.659**	.500**	.892**
Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000
N	100	100	100	100	100	100
VAR00009 Pearson Correlation	.664**	.790**	1	.643**	.542**	.895**
Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
N	100	100	100	100	100	100
VAR00010 Pearson Correlation	.370**	.659**	.643**	1	.517**	.788**
Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
N	100	100	100	100	100	100
VAR00011 Pearson Correlation	.258**	.500**	.542**	.517**	1	.737**
Sig. (2-tailed)	0.009	0.000	0.000	0.000		0.000
N	100	100	100	100	100	100
Skor_total Pearson Correlation	.708**	.892**	.895**	.788**	.737**	1
Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
N	100	100	100	100	100	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai r hitung untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel. Tingkat signifikansi untuk semua item pertanyaan berada pada level 0,05. Dapat diketahui bahwa VAR07 sebesar $0,708 > r \text{ tabel } 0,197$ maka dapat disimpulkan bahwa VAR07 adalah valid, Hal ini bahwa semua indikator/ item pertanyaan yang mengukur variabel kualitas pelayanan fiskus (X2) dinyatakan valid.

c) Sanksi Perpajakan

Tabel 4.4 Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Correlations						
	VAR00013	VAR00014	VAR00015	VAR00016	VAR00017	Skor_Total
VAR00013 Pearson Correlation	1	.700**	.685**	.532**	.322**	.813**
Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000
N	100	100	100	100	100	100
VAR00014 Pearson Correlation	.700**	1	.722**	.647**	.297**	.837**
Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000	0.003	0.000
N	100	100	100	100	100	100
VAR00015 Pearson Correlation	.685**	.722**	1	.574**	.371**	.840**
Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
N	100	100	100	100	100	100
VAR00016 Pearson Correlation	.532**	.647**	.574**	1	.565**	.838**
Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
N	100	100	100	100	100	100
VAR00017 Pearson Correlation	.322**	.297**	.371**	.565**	1	.651**
Sig. (2-tailed)	0.001	0.003	0.000	0.000		0.000
N	100	100	100	100	100	100
Skor_Total Pearson Correlation	.813**	.837**	.840**	.838**	.651**	1
Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
N	100	100	100	100	100	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai r hitung untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel. Tingkat signifikansi untuk semua item pertanyaan berada pada level 0,05. Dapat diketahui bahwa VAR13 sebesar $0,813 > r \text{ tabel } 0,197$ maka dapat disimpulkan bahwa VAR13 adalah valid, Hal

ini bahwa semua indikator/ item pertanyaan yang mengukur variabel sanksi perpajakan (X3) dinyatakan valid.

d) Tax Amnesty

Tabel 4.5 Uji Validitas *Tax Amnesty*

		Correlations				
		VAR00019	VAR00020	VAR00021	VAR00022	VAR00023
VAR00019	Pearson Correlation	1	.805 ^{**}	.634 ^{**}	.488 ^{**}	.373 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000	0.000
	N	100	100	100	100	100
VAR00020	Pearson Correlation	.805 ^{**}	1	.743 ^{**}	.758 ^{**}	.451 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	100	100	100	100	100
VAR00021	Pearson Correlation	.634 ^{**}	.743 ^{**}	1	.674 ^{**}	.489 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000	0.000
	N	100	100	100	100	100
VAR00022	Pearson Correlation	.488 ^{**}	.758 ^{**}	.674 ^{**}	1	.558 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000		0.000
	N	100	100	100	100	100
VAR00023	Pearson Correlation	.373 ^{**}	.451 ^{**}	.489 ^{**}	.558 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	100	100	100	100	100
Skor_total	Pearson Correlation	.786 ^{**}	.898 ^{**}	.846 ^{**}	.845 ^{**}	.735 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	100	100	100	100	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai r hitung untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel. Tingkat signifikansi untuk semua item pertanyaan berada pada level 0,05. Dapat diketahui bahwa VAR19 sebesar 0,786 > r tabel 0,197 maka dapat disimpulkan bahwa VAR19 adalah valid. Hal ini bahwa semua indikator/ item pertanyaan yang mengukur variabel *tax amnesty* (X4) dinyatakan valid.

e) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 4.6 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

		Correlations				
		VAR00025	VAR00026	VAR00027	VAR00028	VAR00029
VAR00025	Pearson Correlation	1	.645 ^{**}	.723 ^{**}	.662 ^{**}	.569 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000	0.000
	N	100	100	100	100	100
VAR00026	Pearson Correlation	.645 ^{**}	1	.713 ^{**}	.639 ^{**}	.500 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	100	100	100	100	100
VAR00027	Pearson Correlation	.723 ^{**}	.713 ^{**}	1	.603 ^{**}	.613 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000	0.000
	N	100	100	100	100	100
VAR00028	Pearson Correlation	.662 ^{**}	.639 ^{**}	.603 ^{**}	1	.690 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000		0.000
	N	100	100	100	100	100
VAR00029	Pearson Correlation	.569 ^{**}	.500 ^{**}	.613 ^{**}	.690 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	100	100	100	100	100
Skor_total	Pearson Correlation	.853 ^{**}	.824 ^{**}	.858 ^{**}	.861 ^{**}	.812 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	100	100	100	100	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai r hitung untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel. Tingkat signifikansi untuk semua item pertanyaan berada pada level 0,05. Dapat diketahui bahwa VAR25 sebesar 0,853 > r tabel 0,197 Hal ini bahwa semua indikator/ item pertanyaan yang mengukur variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, *tax amnesty*, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian realibilitas data dilakukan dengan uji statistik *Cronbach's Alpha*. dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* > r tabel (0,197). Hasil pengujian reliabilitas kuesioner ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7 Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Cut Off	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,741	0,6	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,855	0,5	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,853	0,5	Reliabel
<i>Tax Amnesty</i>	0,869	0,5	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,895	0,5	Reliabel

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah 0,895. Angka ini > 0,5. Hal ini bahwa susunan pertanyaan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah reliabel. Begitu pula dengan variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty*. Nilai *Cronbach's Alpha* untuk keempat variabel tersebut secara berturut – turut adalah 0,741; 0,855; 0,853; 0,869; 0,895 Angka ini juga > 0,5 yang berarti susunan pertanyaan untuk mengukur kelima variabel tersebut adalah reliabel.

4.3 Uji Normalitas

Uji Normalitas menggunakan one sample Kolmogrov – Smirnov test yang terdapat pada SPSS. Data dikatakan terdistribusi dengan normal apabila residual terdistribusi dengan normal yaitu memiliki tingkat signifikansi diatas 5% (Ghozali,2014). Hasil uji normalitas pada variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, *tax amnesty*, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat pada tabel normalitas sebagai berikut :

Tabel 4.8 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.38991978
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.056
	Negative	-.099
Kolmogorov-Smirnov Z		.989
Asymp. Sig. (2-tailed)		.282

Diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp.Sig (2 – tailed) sebesar 0,282 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov- Smirnov* diatas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

4.4 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengkorelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terdapat korelasi antara variabel independen atau korelasi antar variabel independennya rendah. Keberadaan multikolinearitas dideteksi dengan *Variance Inflating Factor (VIF)* < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,1$. Dengan hasil uji multikolinearitas tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient s	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
Model 1	(Constant)	5.096	1.789		2.848	0.005		
	PPP (X1)	0.175	0.100	0.178	1.746	0.084	0.528	1.893
	KPF (X2)	0.096	0.088	0.103	1.085	0.281	0.611	1.638
	SP (X3)	0.306	0.092	0.354	3.316	0.001	0.479	2.087
	TA (X4)	0.202	0.084	0.212	2.406	0.018	0.703	1.422
a. Dependent Variable: KWPOP (Y)								

a. Dependent Variable: KWPOP (Y)

a) Pemahaman Peraturan Perpajakan

Diketahui bahwa hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* sebesar 0,528 ($0,528 > 0,1$) dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* sebesar 1,893 ($1,893 < 10$). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada data variabel pemahaman peraturan perpajakan dan layak digunakan penelitian.

b) Kualitas Pelayanan Fiskus

Diketahui bahwa hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* sebesar 0,611 ($0,611 > 0,1$) dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* sebesar 1,638 ($1,638 < 10$). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada data variabel kualitas pelayanan fiskus dan layak digunakan penelitian.

c) Sanksi Perpajakan

Diketahui bahwa hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* sebesar 0,479 ($0,479 > 0,1$) dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* sebesar 2,087 ($2,087 < 10$). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada data variabel sanksi perpajakan dan layak digunakan penelitian.

d) Tax Amnesty

Diketahui bahwa hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* sebesar 0,703 ($0,703 > 0,1$) dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* sebesar 1,422 ($1,422 < 10$). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada data variabel *tax amnesty* dan layak digunakan penelitian.

4.5 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidaknya varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi lainnya. Jika residualnya mempunyai varian yang sama tersebut terjadi heterokedastisitas dan jika varian tidak sama atau berbeda tersebut terjadi heterokedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heterokedastisitas.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan uji glejser yaitu dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolute dari

understandarized residual sebagai variabel dependen dan variabel independen. Dengan hasil uji multikolinearitas tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.10 Uji Heterokedastisitas

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error					
Model				Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.067	1.085		1.906	0.060		
	PPP (X1)	-0.009	0.061	-0.022	-0.155	0.877	0.528	1.893
	KPF (X2)	0.040	0.053	0.099	0.757	0.451	0.611	1.638
	SP (X3)	-0.037	0.056	-0.097	-0.660	0.511	0.479	2.087
	TA (X4)	-0.018	0.051	-0.043	-0.350	0.727	0.703	1.422
a. Dependent Variable: Abs_RES								

Dari hasil uji Glejser diperoleh nilai signifikasi dari pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,877, kualitas pelayanan fiskus 0,451, sanksi perpajakan 0,511, dan *tax amnesty* 0,727. Tingkat probabilitas signifikasi pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* > 0,05, maka dapat dikatakan tidak mengandung heterokedastisitas, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap variabel tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

4.6 Uji Analisis Linear Berganda

Analisis linear berganda digunakan untuk ketika model regresi memiliki lebih dari satu variabel independen dan telah memenuhi asumsi normalitas data. Hasil analisis uji regresi linear berganda sebagai berikut :

Tabel 4.11 Uji Analisis Linear Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error				
1	(Constant)	5.096	1.789	2.848	0.005	
	PPP (X1)	0.175	0.100	1.746	0.084	
	KPF (X2)	0.096	0.088	1.085	0.281	
	SP (X3)	0.306	0.092	3.316	0.001	
	TA (X4)	0.202	0.084	2.406	0.018	

a. Dependent Variable: KWPOP (Y)

Berdasarkan tabel hasil uji analisis linear berganda diatas, diperoleh hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_n X_n + e$$

$$Y = 5,096 + 0,175 X_1 + 0,096 X_2 + 0,306 X_3 + 0,202 X_4 + e$$

Beberapa hal dapat diketahui dari persamaan regresi linear berganda tersebut sebagai berikut: Koefisien regresi X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 bertanda positif, yang berarti bahwa apabila X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 mengalami peningkatan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Dari persamaan ini dapat dijelaskan :

1. Konstanta

Pada persamaan diatas nilai konstanta diperoleh sebesar 5,096 yang berarti bahwa jika tanpa dipengaruhi dengan variabel bebas yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi 5,096.

2. Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1)

Untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,175 yang berarti bahwa jika variabel pemahaman

peraturan perpajakan mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,175. Dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bersifat tetap

3. Kualitas Pelayanan Fiskus (X_2)

Untuk variabel kualitas pelayanan fiskus, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,096 yang berarti bahwa jika variabel kualitas pelayanan fiskus mengalami peningkatan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,096. Dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bersifat tetap.

4. Sanksi Perpajakan (X_3)

Untuk variabel sanksi perpajakan, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,306 yang berarti bahwa jika variabel sanksi perpajakan mengalami peningkatan, maka wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,306. Dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bersifat tetap.

5. Tax Amnesty (X_4)

Untuk variabel *tax amnesty*, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,202 yang berarti bahwa jika variabel *tax amnesty* mengalami peningkatan, maka wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,202. Dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya bersifat tetap.

4.7 Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F (uji simultan) adalah untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama – sama (serentak) atau simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan uji F dengan melihat nilai signifikan F. Apabila tingkat signifikansi kurang dari 0,05 ($\alpha=5\%$), maka variabel – variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 4.12 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	395.498	4	98.874	21.913	.000
	Residual	428.662	95	4.512		
	Total	824.160	99			
a. Dependent Variable: KWPOP (Y)						
b. Predictors: (Constant), TA (X4), KPF (X2), PPP (X1), SP (X3)						

Diketahui nilai signifikan adalah sebesar 0,000. Karena nilai sig. $0,000 < 0,05$, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain variabel independen (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Hasil uji R^2 yang mendekati nilai 1 berarti variabel independen yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil uji R^2 sebagai berikut :

Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.693 ^a	0.480	0.458	2.124
a. Predictors: (Constant), TA (X4), KPF (X2), PPP (X1), SP (X3)				

Diketahui nilai koefisien determinasi atau *Adjust R Square* adalah 0,458. Besarnya angka koefisien determinasi (*Adjust R Square*) adalah 0,458 atau sama dengan 45,8%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel PPP (X1), KPF (X2), SP (X3), dan TA (X4) secara simultan berpengaruh terhadap variabel KWOP (Y) sebesar 45,8%. Sedangkan sisanya ($100\% - 45,8\% = 54,2\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini .

3. Uji t Parsial

Uji statistik t disebut juga uji signifikan individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Kriteria untuk penerimaan atau penolakan dilakukan dengan tingkat kesalahan 0,05 atau ($\alpha=5\%$). Maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji t adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14 Uji t Parsial

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	5.096	1.789		2.848
	PPP (X1)	0.175	0.100	0.178	1.746
	KPF (X2)	0.096	0.088	0.103	1.085
	SP (X3)	0.306	0.092	0.354	3.316
	TA (X4)	0.202	0.084	0.212	2.406

a. Dependent Variable: KWPOP (Y)

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Berdasarkan nilai signifikan uji t dari tabel diatas pada variabel pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,084 lebih besar $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan (H1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) atau hipotesis (H1) ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian As'ari (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Berdasarkan hasil uji t variabel kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh tingkat signifikansi 0,281 yang artinya lebih besar $\alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) atau hipotesis (H2) ditolak. . Hal ini menunjukkan

bahwa wajib pajak merasa belum mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari pihak fiskus. Menurut penelitian Dwiatmono (2018) mendapatkan hasil bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini membuktikan bahwa semakin baiknya kualitas pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi, belum tentu kepatuhan wajib pajak juga meningkat, karena tanpa adanya niatan dan kesadaran dari para wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya maka kualitas pelayanan fiskus tidak mempengaruhi keinginan mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan (X_3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Berdasarkan hasil uji t variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh nilai signifikansi 0,001 artinya lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan (X_3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) atau Hipotesis (X_3) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mareti dan Dwimulyani (2019) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Pengaruh Tax Amnesty (X_4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Berdasarkan hasil uji t variabel *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh nilai signifikansi 0,018 artinya lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* (X_4) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) atau (H_4) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini membuktikan bahwa apabila diadakannya program *tax amnesty* yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak tersebut.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Sampel yang digunakan ada 100 responden. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *tax amnesty* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan penelitian sebagai berikut :

1. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dengan bentuk instrumen kuesioner mungkin mempengaruhi validitas hasil. Persepsi responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
2. Dalam proses pengumpulan data, responden yang merupakan wajib pajak banyak yang kurang memahami teknologi, sehingga proses pengumpulan data nya dilakukan secara langsung dan berdampingan
3. Variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini hanya terdiri empat variabel, sedangkan masih banyak variabel – variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Selain menggunakan kuesioner secara tertulis bisa ditambahkan dengan menggunakan wawancara atau *interview*.
2. Penulis harap untuk peneliti selanjutnya, ketika sedang melakukan penelitian dimohon untuk memberikan sosialisasi terlebih dahulu sebelum kegiatan terutama cara melakukan pengisian kuesioner, memberikan pendampingan saat responden kesulitan dalam mengisi kuesioner. Melihat kondisi responden yang kebanyakan lanjut usia.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti penelitian serupa disarankan untuk menambahkan variabel dependen lainnya seperti tingkat pendidikan dan persepsi wajib pajak, sehingga dapat ditemukan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko*. Accounting Analysis Journal, 2(3).
- Mutia, S. P. T. (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)*. Jurnal Akuntansi, 2(1).
- Safri. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Yogyakarta)*. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Sari, V. A. P. (2017). *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 6(2).

Alifa Khairunnisa* adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

Afifudin** adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

Siti Aminah Anwar*** adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang